



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.,Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 3 Oktober 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L;
 - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
 - Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Terdakwa hanya mengedarkan pil double L kepada Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin;
 - Terdakwa belum menikmati keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan – ringannya dan seadil – adiknya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-111/BLTAR/Enz.2/09/2024, tanggal 19 September 2024, sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran pil double L di Wilayah Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto didalam pom bensin Talun yang terletak di jalan raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi @ 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya dan telah mengakui terus terang perbuatannya kalau telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mengamankan Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas di depan Alfamart yang terletak di area SPBU Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) butir pil double L yang berada di saku celananya dan mengakui terus terang kalau mendapatkan pil double L membeli dari Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto melalui chat WA dengan maksud kalau mau membeli pil double L yang kemudian Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto menyuruh Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas untuk datang kerumahnya. Kurang lebih 15 menit Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas datang dirumah Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto dan mengatakan kalau mau membeli pil double L Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberi 7 (tujuh) butir pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas. Setelah menerima pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengkonsumsi pil double L sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan, sedangkan mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian atau kewenangan, juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang atau berwajib untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06019/NOF/2024 dan Nomor: 18435/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18434/2024/NOF dan 18435/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat 1 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran pil double L di Wilayah Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto didalam pom bensin Talun yang terletak di jalan raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi @ 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya dan telah mengakui terus terang perbuatannya kalau telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas;

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mengamankan Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas di depan Alfamart yang terletak di area SPBU Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa: 2 (dua) butir pil double L yang berada di saku celananya dan mengakui terus terang kalau mendapatkan pil double L membeli dari Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto yang dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto melalui chat WA dengan maksud kalau mau membeli pil double L yang kemudian Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto menyuruh Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas untuk datang kerumahnya. Kurang lebih 15 menit Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas datang dirumah Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto dan mengatakan kalau mau membeli pil double L Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberi 7 (tujuh) butir pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas. Setelah menerima pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengkonsumsi pil double L sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan, sedangkan mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian atau kewenangan, juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang atau berwajib untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06019/NOF/2024 dan Nomor: 18435/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18434/2024/NOF dan 18435/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Galih Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andika Putra Pratama, S.H. yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sering terjadi peredaran pil double L, dari informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam SPBU Talun, Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas terakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas tersebut dengan cara awalnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan "gik ada pil, aku mau beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi aku bayar hari Sabtu apa boleh?", saat itu Terdakwa mengatakan "ada, aku di rumah kamu kesini", setelah Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas diberi sejumlah 7 (tujuh) butir pil double L, saat itu Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengatakan kepada Terdakwa "bondu ya, hari Sabtu aku punya uang tak kasih", setelah berbincang – bincang Saksi kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil double L;
 - Bahwa Terdakwa saat mengedarkan pil double tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Andika Putra Pratama, S.H., keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sering terjadi peredaran pil double L;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Galih Wicaksono melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam SPBU Talun, Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas tersebut dengan cara awalnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan *"gik ada pil, aku mau beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi aku bayar hari Sabtu apa boleh?"*, saat itu Terdakwa mengatakan *"ada, aku di rumah kamu kesini"*, setelah Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas diberi sejumlah 7 (tujuh) butir pil double L, saat itu Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengatakan kepada Terdakwa *"bon dulu ya, hari Sabtu aku punya uang tak kasih"*, setelah berbincang – bincang Saksi kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan pil double tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan Alfamart yang terletak di area SPBU Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian tersebut Saksi sedang duduk di depan Alfamart sendirian dengan maksud untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil double L didalam saku celana yang Saksi pakai;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir pil double L;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan *"gik ada pil, aku mau beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi aku bayar hari Sabtu apa boleh?"*, saat itu Terdakwa mengatakan *"ada, aku di rumah kamu kesini"*, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi diberi sejumlah 7 (tujuh) butir pil double L, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"bon dulu ya, hari Sabtu aku punya uang tak kasih"*, setelah berbincang – bincang Saksi kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Terdakwa saat mengedarkan pil double tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa sistem pembayaran pil double L yang diedarkan Saksi kepada Terdakwa dengan sistem transfer melalui Aplikasi DANA;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembayaran pil double L kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama ditransfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa tersebut dikemas dalam botol plastik warna putih;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di

persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sejak tahun 2019 dan ditugaskan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Ruang Satresnarkoba Polres Kota Blitar terkait tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan dan menguasai psikotropika saat itu psikotropika yang dimaksud adalah berupa obat merk Riklona;

- Bahwa Ahli sehari – hari bertugas dalam hal kefarmasian (penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi;

- Bahwa peredaran semua obat harus dan wajib ada ijin edarnya;

- Bahwa pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa yang tidak dalam kemasan menurut Ahli menyalahi aturan, karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;

- Bahwa pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCI (termasuk golongan obat – obatan tertentu);

- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pil double L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penyidik tersebut jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan ilegal;
- Bahwa terhadap pil double L yang disita Petugas Kepolisian sama sekali tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa dalam produksi atau peredaran obat harus memiliki ijin edar karena dengan adanya ijin edar tersebut produksi serta distribusi obat dapat dikontrol dan diawasi;
- Bahwa pada kemasan obat keras tertentu yang beredar biasanya tercantum logo lingkaran merah dengan huruf "K" didalamnya dan yang jelas peredarannya sebagaimana yang telah Ahli jelaskan bahwa obat keras tertentu tersebut harus mempunyai ijin edar dan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan sebagaimana peraturan yang ada;
- Bahwa khasiat atau kegunaan pil double L yang mengandung Triheksifenidil HCI biasanya digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sitem saraf pusat;
- Bahwa apabila pil double L tersebut dikonsumsi oleh orang normal secara berlebih sangat berbahaya sekali, karena bisa mempengaruhi susunan syaraf pusat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam SPBU Talun, Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan yang kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir



pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir pil double L;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas tersebut dengan cara awalnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan *"gik ada pil, aku mau beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi aku bayar hari Sabtu apa boleh?"*, saat itu Terdakwa mengatakan *"ada, aku di rumah kamu kesini"*, setelah Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas diberi sejumlah 7 (tujuh) butir pil double L, saat itu Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengatakan kepada Terdakwa *"bon dulu ya, hari Sabtu aku punya uang tak kasih"*, setelah berbincang – bincang Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Terdakwa saat mengedarkan pil double tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L;
3. 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor;
5. 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06019/NOF/2024 dan Nomor: 18435/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18434/2024/NOF dan 18435/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Galih Wicaksono dan Saksi Andika Putra Pratama, S.H., pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam SPBU Talun, Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar, pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa yang tidak dalam kemasan menurut Ahli menyalahi aturan, karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar, pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06019/NOF/2024 dan Nomor: 18435/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18434/2024/NOF dan 18435/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-111/BLTAR/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang



dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam SPBU Talun, Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Galih Wicaksono dan Saksi Andika Putra Pratama, S.H., telah melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gogosuket, RT. 01 RW. 05, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir pil double L yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan *"gik ada pil, aku mau beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi aku bayar hari Sabtu apa boleh?"*, saat itu Terdakwa mengatakan *"ada, aku di rumah kamu kesini"*, setelah Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas diberi sejumlah 7 (tujuh) butir pil double L, saat itu Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas mengatakan kepada Terdakwa *"bon dulu ya, hari Sabtu aku punya uang tak kasih"*, setelah berbincang – bincang Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan Alfamart yang terletak di area SPBU Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Saksi Petugas telah mengamankan Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin yang saat itu sedang duduk di depan Alfamart sendirian dengan maksud untuk menemui Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil double L didalam saku celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Joko Basuki dengan jumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, pembayaran terhadap pil double L tersebut dengan sistem transfer melalui Aplikasi DANA dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki, yang pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki tersebut untuk diedarkan kembali kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin agar memperoleh keuntungan berupa uang yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin dan pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06019/NOF/2024 dan Nomor: 18435/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18434/2024/NOF dan 18435/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras serta barang bukti pil double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa yang tidak dalam kemasan menurut Ahli menyalahi aturan, karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya dan pil double tersebut adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl (termasuk golongan obat – obatan tertentu), sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, bahwa pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh pil double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki yang kemudian Terdakwa transfer melalui Aplikasi DANA sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki, yang pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menerima pil double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Saksi Alfian Anggi Mahendra Alias Celeng Bin Djoko Basuki yang kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L yang adalah Sediaan Farmasi kepada Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin dan Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang dari Saksi Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L;
3. 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa hanya mengedarkan pil double L kepada Dimas Satria Winata Alias Dimas Bin Ngatemin, Terdakwa belum menikmati keuntungan karena pil double L belum habis terjual, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogik Bagus Maulana Alias Togok Bin Mugianto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) butir pil double L;
 - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Raptor;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya;
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.